



PUTUSAN

Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Selamat Riyadi Bin Alm Sudirman**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/17 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kapuk Muara Blok B No.14 Rt.011/004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Selamat Riyadi Bin Alm Sudirman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT RIYADI Bin (alm) SUDIRMAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa SELAMAT RIYADI Bin (alm) SUDIRMAN, pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lampu Merah Kp. Gusti Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan **penganiayaan** (saksi korban IBNU HUMAJAH). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat Terdakwa mendapati isteri nya sedang makan bersama dengan saksi korban IBNU HUMAJAH yang merupakan mantan pacar nya, karena cemburu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk memberi pelajaran/menganiaya saksi korban IBNU HUMAJAH, selanjutnya hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB, ketika saksi korban sedang bekerja sebagai juru parkir Mobil di Lampu Merah Kp. Gusti Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa mendatangi Terdakwa dan langsung menyerang saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau hingga mengenai tangan kiri, lengan kiri, pundak, punggung sebelah kiri dan selain itu Terdakwa juga menaburkan serbuk putih kepada saksi korban hingga saksi korban mengalami seperti luka bakar di pundaknya, kemudian saksi ROBI KADAFI yang melihat peristiwa tersebut melerainya, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka tusuk pada tangan kiri dan lengan Kiri, punggung sebelah kiri luka tiga tusukan dan luka bakar pada leher karena serbuk. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar Jam 14.30 Wib di depan gang Kapuk Muara Blok B No. 14 Rt. 011/ 004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0702/178/VER/IX/2024/S.Penj tanggal 14 September 2024 dari RS. ATMAJAYA, yang ditandatangani oleh dr. Hendry Wijaya / dr. Yudy, SpFM, dokter yang telah melakukan pemeriksaan korban IBNU HUMAJAH dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berusia tiga puluh tahun ini ditemukan luka-luka yang sudah dijahit pada badan dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi jenisnya. Selanjutnya ditemukan pula luka bakar derajat dua pada badan akibat panas. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan / pencahariannya untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibnu Humajah, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar jam 11.30 WIB bertempat di lampu merah Kp Gusti Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa saat itu Terdakwa datang menyerang saksi menggunakan pisau dan menaburkan serbuk putih di Pundak saksi sehingga saksi mengalami luka bakar melepuh di area Punda dan juga luka tusuk ditangan kiri, lengan kiri dan Pundak;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Terdakwa cemburu karena isteri Terdakwa dulu adalah mantan saksi;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar:

2. Julianto Tua Hotagaol, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 jam 14.30 WIB di Depan Gang Kapuk Muara Blok B Jakarta Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap atas laporan penganiayaan terhadap korban yang bernama Ibnu Humajah;
 - Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa merasa cemburu, isteri Terdakwa pernah diajak makan oleh korban;
 - Bahwa Terdakwa datang menyerang saksi korban menggunakan pisau dan menaburkan serbuk putih di Pundak saksi sehingga saksi mengalami

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka bakar melepuh di area Punda dan juga luka tusuk ditangan kiri, lengan kiri dan Pundak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap korban Ibnu Humajah pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekiter jam 11.30 WIB bertempat di lampu merah Kp Gusti Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang menyerang korban menggunakan pisau dan menaburkan serbuk putih di Pundak saksi sehingga saksi mengalami luka bakar melepuh di area Punda dan juga luka tusuk ditangan kiri, lengan kiri dan Pundak;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 jam 14.30 WIB di Depan Gang Kapuk Muara Blok B Jakarta Utara;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban adalah berawal ketika Terdakwa mendapati isteri nya sedang makan bersama dengan saksi korban IBNU HUMAJAH yang merupakan mantan pacar nya, karena cemburu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk memberi pelajaran/menganiaya saksi korban IBNU HUMAJAH, selanjutnya hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB, ketika saksi korban sedang bekerja sebagai juru parkir Mobil di Lampu Merah Kp. Gusti Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa mendatangi Terdakwa dan langsung menyerang saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau hingga mengenai tangan kiri, lengan kiri, pundak, punggung sebelah kiri dan selain itu Terdakwa juga menaburkan serbuk putih kepada saksi korban hingga saksi korban mengalami seperti luka bakar di pundaknya, kemudian saksi ROBI KADAFI yang melihat peristiwa tersebut melerainya, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menganali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir hasil Visum Et Repertum Nomor : 0702/178/VER/IX/2024/S.Penj tanggal 14 September 2024 dari RS. ATMAJAYA, yang ditandatangani oleh dr. Hendry Wijaya / dr. Yudy, SpFM, dokter yang telah melakukan pemeriksaan korban IBNU HUMAJAH dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berusia tiga puluh tahun ini ditemukan luka-luka yang sudah dijahit pada badan dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi jenisnya. Selanjutnya ditemukan pula luka bakar derajat dua pada badan akibat panas. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan / pencahariannya untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa mendapati isteri nya sedang makan bersama dengan saksi korban IBNU HUMAJAH yang merupakan mantan pacar nya, karena cemburu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk memberi pelajaran/menganiaya saksi korban IBNU HUMAJAH, selanjutnya hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB, ketika saksi korban sedang bekerja sebagai juru parkir Mobil di Lampu Merah Kp. Gusti Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa mendatangi Terdakwa dan langsung menyerang saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau hingga mengenai tangan kiri, lengan kiri, pundak, punggung sebelah kiri dan selain itu Terdakwa juga menaburkan serbuk putih kepada saksi korban hingga saksi korban mengalami seperti luka bakar di pundaknya, kemudian saksi ROBI KADAFI yang melihat peristiwa tersebut melerainya, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka tusuk pada tangan kiri dan lengan Kiri, punggung sebelah kiri luka tiga tusukan dan luka bakar pada leher karena serbuk. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar Jam 14.30 Wib di depan gang Kapuk Muara Blok B No. 14 Rt. 011/ 004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0702/178/VER/IX/2024/S.Penj tanggal 14 September 2024 dari RS.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMAJAYA, yang ditandatangani oleh dr. Hendry Wijaya / dr. Yudy, SpFM, dokter yang telah melakukan pemeriksaan korban IBNU HUMAJAH dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berusia tiga puluh tahun ini ditemukan luka-luka yang sudah dijahit pada badan dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi jenisnya. Selanjutnya ditemukan pula luka bakar derajat dua pada badan akibat panas. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan / pencahariannya untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Barang Siapa**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **Selamat Riyadi Bin Alm Sudirman** sebagaimana identitasnya tersebut di atas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain yang mendatangkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal saat Terdakwa mendapati isteri nya sedang makan bersama dengan saksi korban IBNU HUMAJAH yang merupakan mantan pacar nya, karena cemburu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk memberi pelajaran/menganiaya saksi korban IBNU HUMAJAH, selanjutnya hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB, ketika saksi korban sedang bekerja sebagai juru parkir Mobil di Lampu Merah Kp. Gusti Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa mendatangi Terdakwa dan langsung menyerang saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau hingga mengenai tangan kiri, lengan kiri, pundak, punggung sebelah kiri dan selain itu Terdakwa juga menaburkan serbuk putih kepada saksi korban hingga saksi korban mengalami seperti luka bakar di pundaknya, kemudian saksi ROBI KADAFI yang melihat peristiwa tersebut melerainya, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka tusuk pada tangan kiri dan lengan Kiri, punggung sebelah kiri luka tiga tusukan dan luka bakar pada leher karena serbuk. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar Jam 14.30 Wib di depan gang Kapuk Muara Blok B No. 14 Rt. 011/ 004 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0702/178/VER/IX/2024/S.Penj tanggal 14 September 2024 dari RS. ATMAJAYA, yang ditandatangani oleh dr. Hendry Wijaya / dr. Yudy, SpFM, dokter yang telah melakukan pemeriksaan korban IBNU HUMAJAH dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berusia tiga puluh tahun ini ditemukan luka-luka yang sudah dijahit pada badan dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi jenisnya. Selanjutnya ditemukan pula luka bakar derajat dua pada badan akibat panas. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan / pencahariannya untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melukai korban IBNU HUMAJAH;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Selamat Riyadi Bin Alm Sudirman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Hasmy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H. dan Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr